



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/298-Dikur
Lampiran :

TENTANG :

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AT-THAHIRIN
PROGRAM BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN TERPADU AT-THAHIRIN
DI DESA CIPAYUNG GIRANG KECAMATAN MEGAMENDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
b. bahwa Yayasan Pendidikan Terpadu AT-THAHIRIN mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AT-THAHIRIN yang berlokasi di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AT-THAHIRIN Program Bisnis dan Manajemen atas nama Yayasan Pendidikan Terpadu AT-THAHIRIN di Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 168 Tahun 2004);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Surat rekomendasi dari Camat Megamendung Nomor 4215/278-Kec. tanggal 18 Agustus 2005.

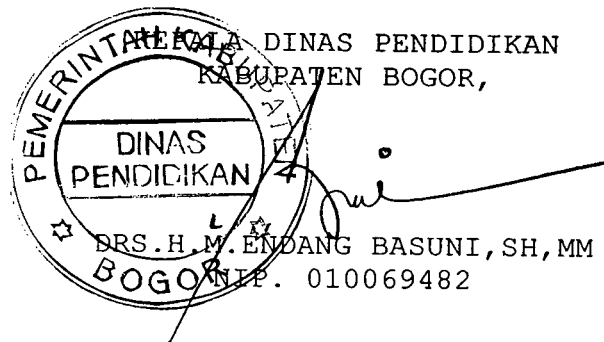
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AT-THAHIRIN Program Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian : Administrasi Perkantoran, dan Penjualan atas nama Yayasan Pendidikan Terpadu AT-THAHIRIN di Desa Cipayung Girang Kecamatan Magamendung.

KEDUA ...

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 6-2-2006



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Megamendung;
6. Yth. Kepala Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung.